



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002

Telp. 5731956 (Hunting)

Nomor : 1422/D/T/2003

9 Juli 2003

Lampiran :

Perihal :

Ijin Penyelenggaraan pendidikan profesi Akuntansi pada Universitas Gajah Mada di Yogyakarta

Kepada Yth. :

Sdr. Rektor Universitas Gajah Mada
Kampus Bulaksumur
Yogyakarta-55281

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 179/U/2001 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi maka pendidikan profesi akuntansi adalah pendidikan tambahan pada pendidikan tinggi setelah program sarjana ilmu ekonomi pada studi akuntansi;

Bahwa penyelenggaraan pendidikan profesi akuntansi di perguruan tinggi baru dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999
 - b. Nomor 136 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan No. 165 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228/M Tahun 2001,
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 176/O/2001 tanggal 7 Nopember 2001;
 - b. Nomor 179/U/2001 tanggal 21 Nopember 2001;
 - c. Nomor 180/P/2001 tanggal 21 Nopember 2001;
5. Perjanjian Kerjasama antara Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Ketua Umum Ikatan Akuntan Indonesia No. 565/D/T/2002 dan No. 2460/MOV/IAI/III/02;

B. Memperhatikan:

1. Surat Pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia Nomor: 294/KERPPA/IAI/III/03 tanggal 20 Maret 2003 2002 tentang Hasil evaluasi Komite Evaluasi dan Rekomendasi Pendidikan Profesi Akuntansi (KERPPA) Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI);
2. Surat Ketua Panitia Ahli Pertimbangan Persamaan Ijazah Akuntan No. 016/Panitia/III/03 tanggal 27 Maret 2003 tentang Rekomendasi Ijin Pembukaan PPA bagi Universitas Gajah Mada



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. 5731956 (Hunting)

-2-

Dengan ini memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) pada Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ijin penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal terbitnya ijin;
2. Pimpinan perguruan tinggi wajib bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum ijin berakhir, pimpinan perguruan tinggi wajib mengajukan perpanjangan ijin sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan. atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Menteri Keuangan;
3. Ketua Panitia Ahli Pertimbangan Persamaan Ijazah Akuntan;
4. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia;
5. Direktur PAK;

IjPenyPPA/ha1-2/Juli-03/jm